



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin M. Taha;
2. Tempat lahir : Karajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Onta, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin M. Taha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana *Pencurian secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH.Pidana Jo Pasal 486 KUH.Pidana.





2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I MADE SUDIARTA;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni NI MADE ONIK Alias ONIK.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA (masuk kualifikasi residivis)** pada hari tanggal yang sudah lupa pada bulan Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita atau pada waktu lain di tahun 2017 dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Bakti Pratiwi Kel Pasangkayu Kec Pasangkayu Kab Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (korban NI MADE ONIK Alias ONIK Puteri dari I MADE SUDIARTA) dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita awalnya terdakwa melihat kendaraan milik korban yakni motor jenis merek Yamaha MIO M125 yang berwarna Hitam les Biru dengan nomor polisi DC 896 XH tersebut di parkir di depan kos-kosan tepatnya di atas jalan dan kunci motor tersebut masih melekat/terpasang di stang kontak motor seketika itu terdakwa langsung mengambil kunci motor tanpa seizin korban kemudian terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi, setelah kunci motor tersebut berada dalam penguasaannya, beberapa waktu kemudian yakni pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali ke kos-kosan di Jalan Bakti Pratiwi Kel Pasangkayu Kec Pasangkayu Kab Pasangkayu untuk mengambil motor tersebut dan setibanya terdakwa di kos-kosan di Jalan Bakti Pratiwi Kel Pasangkayu Kec Pasangkayu Kab Pasangkayu, terdakwa melihat motor tersebut dalam kondisi terparkir sehingga terdakwa langsung memasukkan kunci motor yang sudah dicuri sebelumnya, selanjutnya terdakwa menyalakan dan membawa motor tersebut ke rumahnya di jalan Onta Kel Pasangkayu Kab Pasangkayu. ;

- Bahwa terdakwa tidak langsung menjual motor tersebut, namun sempat memakainya tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya selanjutnya terdakwa menjualnya di Kec Sendana Kab Majene seharga Rp.4.000.000,- (Empat Juta Ribu Rupiah) kepada orang yang dia tidak kenal pada saat itu di Kec Sendana Kab Majene serta uang dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan, korban mengalami kerugian  $\pm$  sebesar yaitu sekitar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa (selaku residivis) pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dalam perkara pencurian Genset pada tahun 2006 serta saya menjalaninya di Rutan Mamuju selama 5 (Lima) bulan lamanya, yang kedua dalam perkara kasus pencurian sepeda motor pada tahun yang tersangka sudah lupa serta telah menjalaninya di Rutan Kab Mamuju selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan yang ketiga dalam perkara kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2015 serta saya menjalaninya di Rutan Kab Pasangkayu selama 6 (Enam) bulan lamanya;

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dalam Pasal 362 KUH.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH.Pidana Jo Pasal 486 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Made Onik Alias Onik Puteri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita yang bertempat depan kos-kosan saksi jalan Bakti Pratiwi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 06.30 wita teman saksi yakni SITI meminjam motor milik saksi untuk dipakai kesekolah di SMP 1 Pasangkayu dan sekitar jam 17.00 wita SITI kembali dari sekolah dan tiba di rumah kos-kosan saksi pada saat itu kemudian sekitar jam 20.00 wita SITI hendak meminjam lagi motor saksi tersebut lalu kembali sekitar jam 20.30 wita SITI kembali ke kos-kosan dan memarkir sepeda motor di samping kos-kosan dengan kunci leher ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 06.30 wita saksi meminta tolong kepada SITI untuk mengantar kesekolah SMA 1 Pasangkayu namun pada saat SITI ke parkiran motor untuk mengambil motor, melihat motor sudah tidak ada ditempatnya dan SITI langsung memanggil saksi dengan berkata motor tidak ada atau hilang dan saksi berkata jangan bercanda dan kemudian saksi ketempat parkiran dan benar saksi melihat motor sudah tidak ada sehingga saksi langsung melaporkannya ke Polres Mamuju Utara untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu sepeda motor Yamaha Mio M 125 Nomor Polisi DC 3896 XH warna Hitam les biru ;
- Bahwa sebelum motor saksi hilang saat itu, kuncinya pernah ada yang ambil saat saksi parkir di depan kos-kosan pada akhir tahun 2017 ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang motor saksi tersebut belum dikembalikan atau belum ditemukan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut dan nanti ditangkap Polisi baru saksi ketahui kalau yang mengambil adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama I MADE SUDIARTA yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik saksi yang sepeda motornya diambil terdakwa pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ni Wayan Siti Nurani Alias Siti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa korbannya adalah saksi NI MADE ONIK Alias ONIK ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita yang bertempat depan kos-kosan saksi jalan Bakti Pratiwi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa awalnya kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi memakai motor milik korban, kerumah teman saksi di jalan Mawar Kel. Pasangkayu untuk mengambil atau meminjam buku cetak ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke kos tepatnya di Jalan Pratiwi Kel. Pasangkayu dan setelah sampai saksi langsung memarkir motor di samping kos – kosan dengan terkunci strir ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 06.30 wita saksi mau mengambil motor tersebut untuk mengantar saksi korban NI MADE ONIK Alias ONIK kesekolah SMA 1 Pasangkayu namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa saat itu saksi langsung memanggil korban NI MADE ONIK Alias ONIK dengan memberitahukan “ motor tidak ada /hilang “ dan saksi korban NI MADE ONIK Alias ONIK berkata “ jangan bercanda “ ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban NI MADE ONIK Alias ONIK keluar ketempat parkir melihat motor tersebut dan benar motor tersebut sudah tidak ada / hilang ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban NI MADE ONIK Alias ONIK langsung menelpon orang tuanya dengan memberitahukan kalau motornya hilang ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi korban NI MADE ONIK Alias ONIK melaporkan di Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban NI MADE ONIK Alias ONIK yang hilang yaitu sepeda motor Yamaha Mio M125 nomor Polisi DC 3896 XH warna hitam les biru ;
- Bahwa sampai sekarang motor korban NI MADE ONIK Alias ONIK belum ditemukan dan tidak tahu siapa yang mengambilnya saat itu ;
- Bahwa nanti ditangkap Polisi baru saksi ketahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi korban NI MADE ONIK Alias ONIK adalah terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat samping kos-kosan di Jalan Bakti Pratiwi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban NI MADE ONIK Alias ONIK yaitu pertama pada hari tanggal sudah lupa bulan Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan kos-kosan di jalan Bakti Pratiwi Pasangkayu melihat sepeda motor Yamaha MIO M125 warna Hitam les biru parkir dipinggir jalan yang kuncinya tergantung di motor sehingga terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa tanpa memberitahukan pemiliknya yakni NI MADE ONIK Alias ONIK ;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita terdakwa ke kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa telah ambil duluan kuncinya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK, terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut yang sementara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir di samping kos-kosan sehingga terdakwa langsung memasukkan kunci kontaknya yang sebelumnya terdakwa telah ambil, lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa ke rumah terdakwa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kurang lebih satu bulan lamanya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri, lalu terdakwa menjualnya di Kabupaten Majene dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal namanya ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan pergi ke Kalimantan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di 5 (lima) tempat kejadian yaitu :

1. Di jalan Gusti Ngurah Rai Pasangkayu motor yang terdakwa curi yaitu motor Yamaha Jupiter Z warna merah ;
2. Di jalan Pemancar TVRI Pasangkayu motor yang terdakwa curi yaitu motor Honda Revo warna hitam biru ;
3. Di jalan Onta Pasangkayu motor yang terdakwa curi yaitu motor Honda Beat warna putih hitam ;
4. Di jalan Bakti Pratiwi Pasangkayu motor yang terdakwa curi yaitu motor Yamaha MIO M125 warna hitam les biru (kasus ini);
5. Di jalan Dewi Sartika Pasangkayu motor yang terdakwa curi yaitu motor Yamaha Jupiter Z warna merah.

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali dihukum dalam kasus pencurian yaitu **pertama** kasus pencurian genset pada tahun 2006 dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Rutan Mamuju, **kedua** kasus pencurian sepeda motor dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Mamuju, **ketiga** kasus pencurian sepeda motor dihukum pidana penjara pada tahun 2015 selama 6 (enam) bulan di Rutan Pasangkayu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I MADE SUDIARTA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat samping kos-kosan di Jalan Bakti Pratiwi Kelurahan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky





Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu saksi Ni Made Onik telah kehilangan sepeda motor ;

- Bahwa sepeda motor tersebut di simpan di Kos- kosan korban dalam keadaan terkunci;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban NI MADE ONIK Alias ONIK yaitu pertama pada hari tanggal sudah lupa bulan Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan kos-kosan di jalan Bakti Pratiwi Pasangkayu melihat sepeda motor Yamaha MIO M125 warna Hitam les biru parkir dipinggir jalan yang kuncinya tergantung di motor sehingga terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa tanpa memberitahukan pemiliknya yakni NI MADE ONIK Alias ONIK ;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita terdakwa ke kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa telah ambil duluan kuncinya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK, terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut yang sementara di parkir di samping kos-kosan sehingga terdakwa langsung memasukkan kunci kontaknya yang sebelumnya terdakwa telah ambil, lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa ke rumah terdakwa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kurang lebih satu bulan lamanya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri, lalu terdakwa menjualnya di Kabupaten Majene dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal namanya ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan pergi ke Kalimantan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**





3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;*
5. *Yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang **SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa, telah terbukti;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban NI MADE ONIK Alias ONIK yaitu pertama pada hari tanggal sudah lupa bulan Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan kos-kosan di jalan Bakti Pratiwi Pasangkayu melihat sepeda motor Yamaha MIO M125 warna Hitam les biru parkir dipinggir jalan yang kuncinya tergantung di motor sehingga terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kerja terdakwa tanpa memberitahukan pemiliknya yakni NI MADE ONIK Alias ONIK . Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita terdakwa ke kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa telah ambil duluan kuncinya. Setelah terdakwa sampai di kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK, terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut yang sementara di parkir di samping kos-kosan sehingga terdakwa langsung memasukkan kunci kontaknya yang sebelumnya terdakwa telah ambil, lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa ke rumah terdakwa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur **mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha MIO M125 warna Hitam les biru Nomor Polisi DC 3896 XH yang diambil terdakwa adalah milik saksi NI MADE ONIK Alias ONIK. Dan saksi NI MADE ONIK Alias ONIK mengetahui bahwa sepeda motornya hilang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat samping kos-kosan di Jalan Bakti Pratiwi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur **“Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.4. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban NI MADE ONIK Alias ONIK yaitu pertama pada hari tanggal sudah lupa bulan Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan kos-kosan di jalan Bakti Pratiwi Pasangkayu melihat sepeda motor Yamaha MIO M125 warna Hitam les biru parkir dipinggir jalan yang kuncinya tergantung di motor sehingga terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa tanpa memberitahukan pemiliknya yakni NI MADE ONIK Alias ONIK. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita terdakwa ke kos-kosan korban NI MADE

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONIK Alias ONIK dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa telah ambil duluan kuncinya. Setelah terdakwa sampai di kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK, terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut yang sementara di parkir di samping kos-kosan sehingga terdakwa langsung memasukkan kunci kontaknya yang sebelumnya terdakwa telah ambil, lalu terdakwa membunyikan sepeda motor dan membawa ke rumah terdakwa. Kurang lebih satu bulan lamanya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri, lalu terdakwa menjualnya di Kabupaten Majene dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal namanya ;

. Dengan demikian ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti.

Ad.5. ***Yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik korban NI MADE ONIK Alias ONIK pada hari tanggal sudah lupa bulan Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan kos-kosan di jalan Bakti Pratiwi Pasangkayu melihat sepeda motor Yamaha MIO M125 warna Hitam les biru parkir dipinggir jalan yang kuncinya tergantung di motor sehingga terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa tanpa memberitahukan pemiliknya yakni NI MADE ONIK Alias ONIK. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita terdakwa ke kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa telah ambil duluan kuncinya. Setelah terdakwa sampai di kos-kosan korban NI MADE ONIK Alias ONIK, terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut yang sementara di parkir di samping kos-kosan sehingga terdakwa langsung memasukkan kunci kontaknya yang sebelumnya terdakwa telah ambil, lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa ke rumah terdakwa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur ***“Yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I MADE SUDIARTA. Barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi **NI MADE ONIK Alias ONIK**, maka dikembalikan kepada **NI MADE ONIK Alias ONIK**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merupakan resedivis;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I  
MADE SUDIARTA;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Onik ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh  
kami, I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim  
Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H. , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, SH, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Junaedi, SH., Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I G.N.A. Aryanta E. W, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, SH